

## DESA-PERUBAHAN

2019

PP NO.11 LN 2019/NO. 41, TLN NO.6321, LL BPHN : 6 HLM

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 43 TAHUN 2014 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA

- ABSTRAK :
- Untuk meningkatkan kinerja dan kualitas pelayanan penyelenggaraan Pemerintahan Desa perlu memperhatikan kesejahteraan kepala Desa, sekretaris Desa, dan perangkat Desa lainnya melalui penyesuaian penghasilan tetap kepala Desa, sekretaris Desa, dan perangkat Desa lainnya, berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud perlu mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Pemerintah tersebut
  - Dasar hukum Peraturan Pemerintah ini adalah: Pasal 5 ayat (2) UUD 1945; UU No.6 Tahun 2014 ; PP No.43 Tahun 2014.
  - Peraturan Pemerintah ini diatur tentang Perubahan beberapa ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini .
    1. Ketentuan Pasal 81 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut (1) Penghasilan tetap diberikan kepada kepala Desa, sekretaris Desa, dan perangkat Desa lainnya dianggarkan dalam APBDDesa yang bersumber dari ADD. (2) Bupati/wali kota menetapkan besaran penghasilan tetap kepala Desa, sekretaris Desa, dan perangkat Desa lainnya (3) Dalam hal ADD tidak mencukupi untuk mendanai penghasilan tetap minimal kepala Desa, sekretaris Desa, dan perangkat Desa lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dipenuhi dari sumber lain dalam APBDDesa selain Dana Desa. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran penghasilan tetap kepala Desa, sekretaris Desa, dan perangkat Desa lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati/Wali kota.
    2. Diantara Pasal 81 dan Pasal 82 disisipkan 2 (dua) pasal yakni Pasal 81A dan Pasal 81B yang berbunyi sebagai berikut: Pasal 81A Penghasilan tetap kepala Desa, sekretaris Desa, dan perangkat Desa lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 81 ayat (2), diberikan terhitung sejak Peraturan Pemerintah ini berlaku.
    3. Pasal 81B (1) Dalam hal Desa belum dapat memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81A, pembayaran penghasilan tetap kepala Desa, sekretaris Desa, dan perangkat Desa lainnya diberikan paling lambat terhitung mulai bulan Januari tahun 2020. (2) Pembayaran penghasilan tetap kepala Desa, sekretaris Desa, dan perangkat Desa lainnya sebelum bulan Januari tahun 2020, didasarkan pada peraturan Bupati/Wali kota yang berkaitan dengan penetapan penghasilan tetap kepala Desa, sekretaris Desa, dan

perangkat Desa lainnya yang ditetapkan sebelum Peraturan Pemerintah ini berlaku.

4. Ketentuan Pasal 100 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut  
Pasal 100 (1) Belanja Desa yang ditetapkan dalam APBD Desa digunakan ; (2) Perhitungan belanja Desa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 di luar pendapatan yang bersumber dari hasil pengelolaan tanah bengkok atau sebutan lain. (3) Hasil pengelolaan tanah bengkok atau sebutan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat digunakan untuk tambahan tunjangan kepala Desa, sekretaris Desa, dan perangkat Desa lainnya selain penghasilan tetap dan tunjangan kepala Desa, sekretaris Desa, dan perangkat Desa lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai hasil pengelolaan tanah bengkok atau sebutan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati/Wali kota

- CATATAN :
- Peraturan Pemerintah ini berlaku pada tanggal diundangkan, 26 Februari 2019.
  - Lamp 2 hlm